




PT TRIAS SENTOSA TBK

("Perseroan")



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
("RUPS") TAHUNAN**

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tertanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32), Direksi PT. Trias Sentosa (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan ("Rapat") yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut :

Hari/tanggal, waktu dan tempat RUPS Tahunan :

Hari dan Tanggal : Kamis, 15 Juni 2017
Waktu : 14.25 BBVI s/d selesai
Tempat : Hotel Shangri-La, Jl. Mayjend Sungkono 120, Surabaya

A. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Laporan Direksi Perseroan tentang keadaan Perseroan dan Keuangan untuk tahun buku 2016.
2. Persetujuan dan Pengesahan atas Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2016, dan pemberian pembebasan tanggung jawab kepada Komisaris dan Direksi dalam tahun buku 2016
3. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2016.
4. Penetapan Komisaris dan Direksi serta Sekretaris Perusahaan untuk masa jabatan 2017-2020
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen sebagai Akuntan Publik Perseroan tahun buku 2017.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh :

Dewan Komisaris : 1. Bapak Kindarto KoharKomisaris Utama
2. Bapak Dahryl IrxanKomisaris Independen
3. Bapak Johannes SusiloKomisaris Independen

Dewan Direksi : 1. Bapak Sugeng KurniawanDirektur Utama
2. Bapak Silvester TerisnoDirektur Independen
3. Bapak Santoso HandoyoDirektur

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan.

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.871.382.693 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 67% dari total 2.808.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan /atau Memberikan Pendapat.

Dalam rapat tersebut pemegang saham dan /atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan /atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat.

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara secara terbuka.

F. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

1. Menerima baik Laporan Direksi mengenai keadaan Perseroan dan keuangan untuk tahun buku 2016.
 - Mata Acara A.1. Ada satu pertanyaan dari peserta rapat.
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara A.1 : Setuju 100%, Tidak Setuju 0%, Abstain 0%.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Dewan Komisaris untuk seluruh tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tindakan pengawasan yang mereka laksanakan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku perseroan.
 - Mata Acara A.2 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat.
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara A.2 : Setuju 100%, Tidak Setuju 0%, Abstain 0%.
3. Menetapkan untuk menyetor Rp. 1 Milyar sebagai Cadangan Umum, selanjutnya menyetujui Rp. 14.040 Milyar atau Rp. 5 per lembar saham untuk dibayarkan sebagai dividen tunai dan sisanya sebesar Rp. 18.754 Milyar dicatat sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk pembiayaan operasional, pembayaran cicilan hutang Perseroan serta keperluan modal kerja lainnya.
 - Mata Acara A.3 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat.
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara A.3 : Setuju 100%, Tidak Setuju 0%, Abstain 0%.
4. Menetapkan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta Sekretaris Perusahaan untuk periode masa jabatan 2017 - 2020. Adapun susunannya sebagai berikut :

Dewan Komisaris	: 1. Bapak Kindarto KoharKomisaris Utama
	2. Bapak Jamin TjandraKomisaris
	3. Bapak Dahryl IrxanKomisaris Independen

Dewan Direksi : 1. Bapak Sugeng KurniawanDirektur Utama
2. Bapak Silvester TerisnoDirektur Independen
3. Bapak Santoso HandoyoDirektur
4. Bapak Hananto IndrakusumaDirektur

Sekretaris Perusahaan : Adrian Wibisono

- Mata Acara A.4 tidak ada pertanyaan dari peserta rapat.
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara A.4 : Setuju 99,984%, tidak setuju 0,016%, Abstain 0%.
5. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan PT. Trias Sentosa Tbk untuk tahun buku 2017 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya, selama Kantor Akuntan Publik tersebut telah memenuhi kriteria yang telah disampaikan dalam RUPS.
 - Mata Acara A.5 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat.
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara A.5 : Setuju 99,984%, tidak setuju 0,016%, Abstain 0%.
- G. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen :**
- Pemegang Saham yang berhak menerima Dividen Tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan memperhatikan peraturan PT. Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan sebagai berikut :
- Cum Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 22 Juni 2017.
 - Ex Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 3 Juli 2017.
 - Cum Dividen Pasar Tunai pada tanggal 5 Juli 2017.
 - Ex Dividen Pasar Tunai pada tanggal 6 Juli 2017.
 - Pembayaran Dividen pada tanggal 16 Juli 2017.

CATATAN :

Tata Cara Pembagian Dividen adalah sebagai berikut :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham.
2. Bagi pemegang saham yang merupakan pemegang rekening di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian.
3. Bagi pemegang saham yang berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening pemegang saham yang berhak.

Untuk itu dimohon Pemegang Saham memberitahukan : Nama Penerima, Nomor Rekening, Nama Bank, serta Alamat Bank melalui surat tertulis yang ditandatangani diatas materai, paling lambat tanggal 5 Juli 2017 pukul 16.00 WIB, ditujukan kepada :

Biro Administrasi Efek PT. Sirca Datapro Perdana
Jl. Johar No. 18 Menteng Jakarta 10340, Telepon 021-3900645, (tanpa dikenai biaya administrasi)

Jika Pemegang saham tidak memiliki Nomor Rekening Bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan tersebut diatas untuk proses pembayarannya.

4. Pajak atas Dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dibidang perpajakan.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") maka diwajibkan untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana dengan alamat Jl. Johar No. 18 Jakarta 10340 paling lambat tanggal 5 Juli 2017 pukul 16.00 WIB, dan tanpa adanya NPWP maka dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.
6. Bagi para pemegang saham yang merupakan wajib pajak luar negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, kepada KSEI atau BAE Perseroan, paling lambat tanggal 5 Juli 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen tersebut dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan /atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE Perseroan.

Demikian hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") Tahunan.

Sidoarjo, 19 Juni 2017
PT. TRIAS SENTOSA

Direksi